



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 4063 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JURUSAN BIOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PLT. KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2022-2023 DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIS JURUSAN BIOLOGI DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2022-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1826/SK/2019 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1726/UN17/HK.02.03/2022 telah ditetapkan Pemberhentian Koordinator Program Studi S1 Geofisika dan Koordinator Program Studi S1 Biologi Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Geofisika dan Plt. Koordinator Program Studi S1 Biologi Periode Tahun 2022-2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- c. bahwa adanya perubahan pada Sekretaris Jurusan Biologi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan Koordinator Program Studi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2022-2023;
- d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan di Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi yang telah ditunjuk;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian Sekretaris Jurusan Biologi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 dan Plt. Koordinator Program Studi S1 Biologi Jurusan Biologi Masa Jabatan Tahun 2022-2023 dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretaris Jurusan Biologi dan Pengganti Antar Waktu Koordinator Program Studi S1 Biologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2022-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2978/UN17.7/TU/2022 tanggal 29 November 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JURUSAN BIOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PLT. KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI MASA JABATAN TAHUN 2022-2023 DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIS JURUSAN BIOLOGI DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2022-2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (Lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 14 Agustus 2023.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1826/SK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023, dan keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 1726/UN.17/AK.02.03/2022 tentang Pemberhentian Koordinator Program Studi S1 Biologi Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Koordinator Program Studi S1 Geofisika dan PLT. Koordinator Program Studi S1 Biologi Periode Tahun 2022-2023 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dinyatakan tidak berlaku untuk pegawai yang terlampir dalam keputusan ini.
- KETUJUH : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2022



REKTOR: H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR **4063** /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 7 DESEMBER 2022
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JURUSAN BIOLOGI MASA
 JABATAN TAHUN 2019-2023 DAN PLT. KOORDINATOR
 PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI MASA
 JABATAN TAHUN 2022-2023 DAN PENGGANTIAN
 PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIS JURUSAN BIOLOGI
 DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU KOORDINATOR PROGRAM
 STUDI S1 BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2022-
 2023.

No.	Nama/NIP/ Tempat, Tanggal Lahir	Pangkat Golongan	Diberhentikan Sebagai	Diangkat Dalam Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dr. Retno Aryani, M.Si 197302212000122001 Wonogiri, 21 Februari 1973	Pembina/ IV/a	Sekretaris Jurusan Biologi Masa Jabatan Tahun 2019-2023	Koordinator Program Studi S2 Biologi Masa Jabatan Tahun 2022-2026
2.	Dr. Fatmawati Patang, M.Si 197208022000122001 Simae, 2 Agustus 1972	Pembina TK.I/ IV/b	-	Pengganti Antar Waktu Sekretaris Jurusan Biologi Masa Jabatan Tahun 2022-2023
3.	Dr. Nova Hariani, M.Si 197111272000122001 Padang, 27 November 1971	Penata TK.I/ III/d	Plt. Koordinator Program Studi S1 Biologi Jurusan Biologi Masa Jabatan Tahun 2022-2023	-
4.	Imam Rosadi, S.Si., M.Si 199301242020121007 Samarinda, 24 Januari 1993	Penata Muda TK.I/ III/b	-	Pengganti Antar Waktu Koordinator Program Studi S1 Biologi Jurusan Biologi Masa Jabatan Tahun 2022-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Dr. J. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
 NIP. 196503081992031001